



PUTUSAN

Nomor 1451 K/Pid/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SUSANTY putri dari SULAIMAN;**  
Tempat lahir : Telukbetung;  
Umur/Tanggal lahir : 43 tahun /29 April 1973;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan MS. Batubara Nomor 83 LK.I RT/RW. 017  
Kelurahan Kupang Teba, Kecamatan TBU,  
Bandar Lampung;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 April 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 19 Juni 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juni 2016 sampai dengan tanggal 28 Juni 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juli 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Juli 2016 sampai dengan tanggal 19 September 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**PERTAMA :**

Bahwa ia Terdakwa SUSANTY putri dari SULAIMAN pada tanggal 6 Oktober 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Toko Mas Apollo Jalan Ikan Tawes Blok B Nomor 4 Telukbetung Bandar Lampung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.*

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2015 saksi korban Hj. HARTINI NI RAHAYU binti ABU NAWAS menelpon saksi HERMIN THIO anak dari TJONG HOI TJONG dengan maksud membeli Logam Mulia seberat 3 (tiga) kilogram, selanjutnya saksi HERMIN THIO anak dari TJONG HOI TJONG mengatakan kepada saksi korban bahwa sekarang ini lagi tidak ada barang, yang ada barang atau Logam Mulia di Toko Mas Apollo, nanti ibu dihubungi Toko Mas Apollo, kemudian saksi korban menanyakan kembali kepada saksi HERMIN THIO anak dari TJONG HOI TJONG NG apakah di Toko Mas Apollo Logam Mulia ada, selanjutnya saksi HERMIN THIO anak dari TJONG HOI TJONG menjawab kepada saksi korban kalau di Toko Apollo ada Logam Mulia;
- Bahwa kemudian saksi korban menerima SMS dari nomor *handphone* 082179771122 yang isi dari SMS tersebut adalah "BCA Nomor Rek. 0200998090 an. SULAIMAN, Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), selanjutnya saksi korban kembali menghubungi saksi HERMIN THIO anak dari TJONG HOI TJONG melalui *telephone* dan menanyakan apakah benar nomor *telephone* tersebut adalah nomor *telephone* Toko Mas Apollo dan saksi HERMIN THIO anak dari TJONG HOI TJONG mengatakan benar nomor *telephone* tersebut adalah nomor *telephone* toko Mas Apollo;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Oktober 2015 saksi korban mengajak saksi MEIKI AFRIYANDI bin MAWARDI dan saksi AHMAD HADIWAN bin M. YUSUF ke Bank Mandiri Malahayati untuk mentransfer uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) ke rekening saksi SULAIMAN anak dari ALIMUSA yang merupakan orang tua dari Terdakwa untuk pembelian Logam Mulia seberat 3 (tiga) kilogram;
- Bahwa kemudian saksi korban dihubungi oleh saksi HERMIN THIO anak dari TJONG HOI TJONG dan mengatakan bahwa uang yang saksi korban kirim atau transfer sudah masuk ke rekening saksi SULAIMAN anak dari ALI MUSA yang merupakan orang tua dari Terdakwa, setelah sekitar 4 (empat) hari barang tidak dikirim dan saksi korban mendengar bahwa Toko Mas Sinar Baru tutup maka saksi korban menghubungi nomor *telephone* Toko Mas Apollo dan yang menjawab *telephone* tersebut adalah saksi ALIMIN CHANDRA anak dari HUSIEN CHANDRA yang merupakan suami dari Terdakwa dan saksi korban menanyakan ini Toko Mas Apollo ya dan saksi ALIMIN CHANDRA anak dari HUSIEN CHANDRA menjawab ya benar, kemudian *telephone* saksi korban tutup, kemudian nomor *telephone* tersebut

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 1451 K/PID/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi korban kembali melalui *telephone* serta nomor yang sama lalu saksi korban menanyakan dengan Terdakwa apakah benar Toko Mas Apollo menjual Logam Mulia dan Terdakwa menjawab benar kalau mau besok aja datang ke toko, keesokan harinya saksi korban datang ke Toko Mas Apollo dan bertemu dengan saksi ALIMIN CHANDRA anak dari HUSIEN CHANDRA, selanjutnya saksi ALIMIN CHANDRA anak dari HUSIEN CHANDRA menghubungi Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa datang, kemudian saksi korban menunjukkan bukti transfer uang untuk membeli Logam Mulia dan Terdakwa mengatakan bahwa telah menerima uang tersebut dan uang tersebut untuk pembayaran hutang saksi HERMIN THIO anak dari TJONG HOI TJONG serta mengatakan akan musyawarah dulu dengan suami dan bapak Terdakwa, kemudian pada saat saksi korban bertemu dengan Terdakwa di salon, saksi korban menanyakan kembali Logam Mulia dan Terdakwa mengatakan minta tempo 1 (satu) minggu mau ke Jakarta dulu dan pulang dari Jakarta Terdakwa akan mengembalikan uang milik saksi korban, selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2015 saksi korban menyuruh saksi MEIKI AFRIYANDI bin MAWARDI dan Sdr. MARYADI untuk menanyakan Logam Mulia kepada Terdakwa di Toko Emas Apollo, setelah pulang dari Toko Emas Apollo tersebut saksi MEIKI AFRIYANDI bin MAWARDI dan Sdr. MARYADI melaporkan bahwa mereka bertemu dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang milik saksi korban dan minta tempo 1 (satu) minggu lagi, kemudian pada tanggal 14 November 2015 saksi korban menyuruh saksi MEIKI AFRIYANDI bin MAWARDI dan Sdr. MARYADI untuk menemui Terdakwa di Toko Mas Apollo untuk menanyakan uang pembelian Logam Mulia, setelah kembali dari menemui Terdakwa tersebut saksi MEIKI AFRIYANDI bin MAWARDI dan Sdr. MARYADI melaporkan kepada saksi korban bahwa mereka tidak bertemu dengan Terdakwa dan saksi ALIMIN CHANDRA anak dari HUSIEN CHANDRA;

- Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2016 sekira jam 12.00 Wib uang yang ditransfer ke rekening saksi SULAIMAN anak dari ALI MUSA yang merupakan orang tua dari Terdakwa dengan nomor rekening 0200998090 tersebut sudah Terdakwa tarik/ambil semuanya dan Terdakwa gunakan untuk transaksi emas lainnya serta dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa belum menyerahkan Logam Mulia seberat 3 (tiga) kilogram atau mengembalikan uang Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) milik saksi korban;

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 1451 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Hj. HARTINI NI RAHAYU binti ABU NAWAS mengalami kerugian sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa SUSANTY putri dari SULAIMAN pada tanggal 6 Oktober 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Toko Mas Apollo Jalan Ikan Tawes Blok B Nomor 4 Telukbetung Bandar Lampung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2015 saksi korban Hj. HARTINI NI RAHAYU binti ABU NAWAS menelpon saksi HERMIN THIO anak dari TJONG HOI TJONG dengan maksud membeli Logam Mulia seberat 3 (tiga) kilogram, selanjutnya saksi HERMIN THIO anak dari TJONG HOI TJONG mengatakan kepada saksi korban bahwa sekarang ini lagi tidak ada barang, yang ada barang atau Logam Mulia di Toko Mas Apollo, nanti ibu dihubungi Toko Mas Apollo, kemudian saksi korban menanyakan kembali kepada saksi HERMIN THIO anak dari TJONG HOI TJONG NG apakah di Toko Mas Apollo Logam Mulia ada, selanjutnya saksi HERMIN THIO anak dari TJONG HOI TJONG menjawab kepada saksi korban kalau di Toko Apollo ada Logam Mulia;
- Bahwa kemudian saksi korban menerima SMS dari nomor *handphone* 082179771122 yang isi dari SMS tersebut adalah BCA NomorRek. 0200998090 an. SULAIMAN, Rp1.500.000.000,00, selanjutnya saksi korban kembali menghubungi saksi HERMIN THIO anak dari TJONG HOI TJONG melalui *telephone* dan menanyakan apakah benar nomor *telephone* tersebut adalah nomor *telephone* Toko Mas Apollo dan saksi HERMIN THIO anak dari TJONG HOI TJONG mengatakan benar nomor *telephone* tersebut adalah nomor *telephone* toko Mas Apollo;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Oktober 2015 saksi korban mengajak saksi MEIKI AFRIYANDI bin MAWARDI dan saksi AHMAD HADIWAN bin M. YUSUF ke Bank Mandiri Malahayati untuk mentransfer uang sejumlah

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 1451 K/PID/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) ke rekening saksi SULAIMAN anak dari ALIMUSA yang merupakan orang tua dari Terdakwa untuk pembelian Logam Mulia seberat 3 (tiga) kilogram;

- Bahwa kemudian saksi korban dihubungi oleh saksi HERMIN THIO anak dari TJONG HOI TJONG dan mengatakan bahwa uang yang saksi korban kirim atau transfer sudah masuk ke rekening saksi SULAIMAN anak dari ALIMUSA yang merupakan orang tua dari Terdakwa, setelah sekitar 4 (empat) hari barang tidak dikirim dan saksi korban mendengar bahwa Toko Mas Sinar Baru tutup maka saksi korban menghubungi nomor *telephone* Toko Mas Apollo dan yang menjawab *telephone* tersebut adalah saksi ALIMIN CHANDRA anak dari HUSIEN CHANDRA yang merupakan suami dari Terdakwa dan saksi korban menanyakan ini Toko Mas Apollo ya dan saksi ALIMIN CHANDRA anak dari HUSIEN CHANDRA menjawab ya benar, kemudian *telephone* saksi korban tutup, kemudian nomor *telephone* tersebut menghubungi saksi korban kembali melalui *telephone* serta nomor yang sama lalu saksi korban menanyakan dengan Terdakwa apakah benar Toko Mas Apollo menjual Logam Mulia dan Terdakwa menjawab benar kalau mau besok aja datang ke toko, keesokan harinya saksi korban datang ke Toko Mas Apollo dan bertemu dengan saksi ALIMIN CHANDRA anak dari HUSIEN CHANDRA, selanjutnya saksi ALIMIN CHANDRA anak dari HUSIEN CHANDRA menghubungi Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa datang, kemudian saksi korban menunjukkan bukti transfer uang untuk membeli Logam Mulia dan Terdakwa mengatakan bahwa telah menerima uang tersebut dan uang tersebut untuk pembayaran hutang saksi HERMIN THIO anak dari TJONG HOI TJONG serta mengatakan akan musyawarah dulu dengan suami dan bapak Terdakwa, kemudian pada saat saksi korban bertemu dengan Terdakwa di salon, saksi korban menanyakan kembali Logam Mulia dan Terdakwa mengatakan minta tempo 1 (satu) minggu mau ke Jakarta dulu dan pulang dari Jakarta Terdakwa akan mengembalikan uang milik saksi korban, selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2015 saksi korban menyuruh saksi MEIKI AFRIYANDI bin MAWARDI dan Sdr. MARYADI untuk menanyakan Logam Mulia kepada Terdakwa di Toko Emas Apollo, setelah pulang dari Toko Emas Apollo tersebut saksi MEIKI AFRIYANDI bin MAWARDI dan Sdr. MARYADI melaporkan bahwa mereka bertemu dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang milik saksi korban dan minta tempo 1 (satu) minggu lagi, kemudian pada tanggal 14 November 2015 saksi korban menyuruh saksi MEIKI AFRIYANDI bin MAWARDI dan Sdr. MARYADI untuk menemui Terdakwa di Toko Mas Apollo

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 1451 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menanyakan uang pembelian Logam Mulia, setelah kembali dari menemui Terdakwa tersebut saksi MEIKI AFRIYANDI bin MAWARDI dan Sdr. MARYADI melaporkan kepada saksi korban bahwa mereka tidak bertemu dengan Terdakwa dan saksi ALIMIN CHANDRA anak dari HUSIEN CHANDRA;

- Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2016 sekira jam 12.00 Wib uang yang ditransfer ke rekening saksi SULAIMAN anak dari ALI MUSA yang merupakan orang tua dari Terdakwa dengan nomor rekening 0200998090 tersebut sudah Terdakwa tarik/ambil semuanya dan Terdakwa gunakan untuk transaksi emas lainnya serta dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Hj. HARTINI NI RAHAYU binti ABU NAWAS mengalami kerugian sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tanggal 5 September 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Susanty putri dari Sulaiman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUSANTY putri dari SULAIMAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: Slip transaksi transfer Bank Mandiri tanggal 6 Oktober 2015 nilai nominal Rp1,5 miliar, rekening koran tarik tunai dari Bank Mandiri tanggal 6 Oktober 2015, Buku tabungan BCA, 1 lembar asli pernyataan tanggal 25 Oktober 2015, 1 lembar surat pernyataan tanggal 11 April 2016 tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 670/Pid.B/2016/PN.Tjk., tanggal 19 September 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 1451 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SUSANTY putri dari SULAIMAN tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5.1. Slip transaksi transfer Bank Mandiri tanggal 6 Oktober 2015 nilai nominal Rp1,5 miliar;
  - 5.2. Rekening koran tarik tunai dari Bank Mandiri tanggal 6 Oktober 2015 milik Hj. Hartini Ni Rahayu, dan
  - 5.3. 1 lembar asli pernyataan tanggal 25 Oktober 2015; Ketiganya dikembalikan kepada Saksi Hj. Hartini Ni Rahayu;
  - 5.4. Buku tabungan BCA an. Sulaiman, dikembalikan kepada Sulaiman melalui Terdakwa;
  - 5.5. 1 lembar surat pernyataan tanggal 11 April 2016, dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Akta.Pid/2016/PN.Tjk. Jo. Nomor 670/Pid.B/2016/PN.Tjk, yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 September 2016, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 27 September 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 27 September 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 19 September 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 September 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 27 September 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 1451 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 67 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung;

**Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :**

Bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan, yaitu :

**MAJELIS HAKIM TIDAK MENERAPKAN PERATURAN HUKUM ATAU MENERAPKAN SUATU PERATURAN HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA;**

Ketentuan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya tersebut terlihat dalam pertimbangan yang mendasari putusannya, yaitu :

- Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2015 saksi korban Hj. HARTINI NI RAHAYU binti ABU NAWAS mengajak saksi MEIKI AFRIYANDI bin MAWARDI dan saksi AHMAD HADIWAN bin M. YUSUF ke Bank Mandiri Malahayati untuk mentransfer uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) ke rekening saksi SULAIMAN anak dari ALIMUSA yang merupakan orang tua dari Terdakwa untuk pembelian Logam Mulia seberat 3 (tiga) kilogram;
- Bahwa kemudian saksi korban Hj. HARTINI NI RAHAYU binti ABU NAWAS dihubungi oleh saksi HERMIN THIO anak dari TJONG HOI TJONG dan mengatakan bahwa uang yang saksi korban Hj. HARTINI NI RAHAYU binti ABU NAWAS kirim atau transfer sudah masuk ke rekening saksi SULAIMAN anak dari ALI MUSA yang merupakan orang tua dari Terdakwa, setelah sekitar 4 (empat) hari barang tidak dikirim dan saksi korban Hj. HARTINI NI RAHAYU binti ABU NAWAS mendengar bahwa Toko Mas Sinar Baru tutup maka saksi korban Hj. HARTINI NI RAHAYU binti ABU NAWAS menghubungi nomor *telephone* Toko Mas Apollo dan yang menjawab *telephone* tersebut adalah saksi ALIMIN CHANDRA anak dari HUSIEN CHANDRA yang merupakan suami dari Terdakwa dan saksi korban Hj. HARTINI NI RAHAYU binti ABU NAWAS menanyakan ini Toko Mas Apollo ya dan saksi ALIMIN CHANDRA anak dari HUSIEN CHANDRA menjawab ya benar, kemudian *telephone* saksi korban Hj. HARTINI NI RAHAYU binti ABU NAWAS tutup, lalu nomor *telephone* tersebut menghubungi saksi korban Hj. HARTINI NI RAHAYU binti ABU NAWAS kembali melalui *telephone* serta

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 1451 K/PID/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor yang sama dan saksi korban Hj. HARTINI NI RAHAYU binti ABU NAWAS menanyakan dengan Terdakwa apakah benar Toko Mas Apollo menjual Logam Mulia dan Terdakwa menjawab benar kalau mau besok aja datang ke toko, keesokan harinya saksi korban Hj. HARTINI NI RAHAYU binti ABU NAWAS datang ke Toko Mas Apollo dan bertemu dengan saksi ALIMIN CHANDRA anak dari HUSIEN CHANDRA, selanjutnya saksi ALIMIN CHANDRA anak dari HUSIEN CHANDRA menghubungi Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa datang, kemudian saksi korban Hj. HARTINI NI RAHAYU binti ABU NAWAS menunjukkan bukti transfer uang untuk membeli Logam Mulia dan Terdakwa mengatakan bahwa benar telah menerima uang tersebut dan uang tersebut untuk pembayaran hutang saksi HERMIN THIO anak dari TJONG HOI TJONG serta mengatakan akan musyawarah dulu dengan suami dan bapak Terdakwa, kemudian pada saat saksi korban Hj. HARTINI NI RAHAYU binti ABU NAWAS bertemu dengan Terdakwa di salon, saksi korban Hj. HARTINI NI RAHAYU binti ABU NAWAS menanyakan kembali Logam Mulia dan Terdakwa mengatakan minta tempo 1 (satu) minggu mau ke Jakarta dulu dan pulang dari Jakarta Terdakwa akan mengembalikan uang milik saksi korban Hj. HARTINI NI RAHAYU binti ABU NAWAS, selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2015 saksi korban Hj. HARTINI NI RAHAYU binti ABU NAWAS menyuruh saksi MEIKI AFRIYANDI bin MAWARDI dan Sdr. MARYADI untuk menanyakan Logam Mulia kepada Terdakwa di Toko Emas Apollo, setelah pulang dari Toko Emas Apollo tersebut saksi MEIKI AFRIYANDI bin MAWARDI dan Sdr. MARYADI melaporkan bahwa mereka bertemu dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang milik saksi korban Hj. HARTINI NI RAHAYU binti ABU NAWAS dan minta tempo 1 (satu) minggu lagi, kemudian pada tanggal 14 November 2015 saksi korban Hj. HARTINI NI RAHAYU binti ABU NAWAS menyuruh saksi MEIKI AFRIYANDI bin MAWARDI dan Sdr. MARYADI untuk menemui Terdakwa di Toko Mas Apollo untuk menanyakan uang pembelian Logam Mulia, setelah kembali dari menemui Terdakwa tersebut saksi MEIKI AFRIYANDI bin MAWARDI dan Sdr. MARYADI melaporkan kepada saksi korban Hj. HARTINI NI RAHAYU binti ABU NAWAS bahwa mereka tidak bertemu dengan Terdakwa dan saksi ALIMIN CHANDRA anak dari HUSIEN CHANDRA;

- Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2016 sekira jam 12.00 Wib uang yang ditransfer ke rekening saksi SULAIMAN anak dari ALI MUSA yang merupakan orang tua dari Terdakwa dengan nomor rekening 0200998090 tersebut sudah Terdakwa tarik/ambil semuanya dan Terdakwa gunakan untuk

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 1451 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi emas lainnya serta dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Memperhatikan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa *Judex Facti* berpendapat telah terjadi perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu:

- Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2015 saksi korban Hj. HARTINI NI RAHAYU binti ABU NAWAS menelpon saksi HERMIN THIO anak dari TJONG HOI TJONG dengan maksud membeli Logam Mulia seberat 3 (tiga) kilogram, selanjutnya saksi HERMIN THIO anak dari TJONG HOI TJONG mengatakan kepada saksi korban Hj. HARTINI NI RAHAYU binti ABU NAWAS bahwa sekarang ini lagi tidak ada barang, yang ada barang atau Logam Mulia di Toko Mas Apollo, nanti ibu dihubungi Toko Mas Apollo, kemudian saksi korban Hj. HARTINI NI RAHAYU binti ABU NAWAS menanyakan kembali kepada saksi HERMIN THIO anak dari TJONG HOI TJONG apakah di Toko Mas Apollo Logam Mulia ada, selanjutnya saksi HERMIN THIO anak dari TJONG HOI TJONG menjawab kepada saksi korban Hj. HARTINI NI RAHAYU binti ABU NAWAS kalau di Toko Apollo ada Logam Mulia.
- Bahwa kemudian saksi korban Hj. HARTINI NI RAHAYU binti ABU NAWAS menerima SMS dari nomor *handphone* 082179771122 yang isi dari SMS tersebut adalah "BCA NomorRek. 0200998090 an. SULAIMAN, Rp1.500.000.000,00, selanjutnya saksi korban Hj. HARTINI NI RAHAYU binti ABU NAWAS kembali menghubungi saksi HERMIN THIO anak dari TJONG HOI TJONG melalui *telephone* dan menanyakan apakah benar nomor *telephone* tersebut adalah nomor *telephone* Toko Mas Apollo dan saksi HERMIN THIO anak dari TJONG HOI TJONG mengatakan benar nomor *telephone* tersebut adalah nomor *telephone* toko Mas Apollo;
- Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2015 saksi korban Hj. HARTINI NI RAHAYU binti ABU NAWAS mengajak saksi MEIKI AFRIYANDI bin MAWARDI dan saksi AHMAD HADIWAN bin M. YUSUF ke Bank Mandiri Malahayati untuk mentransfer uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) ke rekening saksi SULAIMAN anak dari ALIMUSA yang merupakan orang tua dari Terdakwa untuk pembelian Logam Mulia seberat 3 (tiga) kilogram;
- Bahwa kemudian saksi korban Hj. HARTINI NI RAHAYU binti ABU NAWAS dihubungi oleh saksi HERMIN THIO anak dari TJONG HOI TJONG dan mengatakan bahwa uang yang saksi korban Hj. HARTINI NI RAHAYU binti ABU NAWAS kirim atau transfer sudah masuk ke rekening saksi SULAIMAN anak dari ALI MUSA yang merupakan orang tua dari Terdakwa, setelah

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 1451 K/PID/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 4 (empat) hari barang tidak dikirim dan saksi korban Hj. HARTINI NI RAHAYU binti ABU NAWAS mendengar bahwa Toko Mas Sinar Baru tutup maka saksi korban Hj. HARTINI NI RAHAYU binti ABU NAWAS menghubungi nomor *telephone* Toko Mas Apollo dan yang menjawab *telephone* tersebut adalah saksi ALIMIN CHANDRA anak dari HUSIEN CHANDRA yang merupakan suami dari Terdakwa dan saksi korban Hj. HARTINI NI RAHAYU binti ABU NAWAS menanyakan ini Toko Mas Apollo ya dan saksi ALIMIN CHANDRA anak dari HUSIEN CHANDRA menjawab ya benar, kemudian *telephone* saksi korban Hj. HARTINI NI RAHAYU binti ABU NAWAS tutup, lalu nomor *telephone* tersebut menghubungi saksi korban kembali melalui *telephone* serta nomor yang sama dan saksi korban Hj. HARTINI NI RAHAYU binti ABU NAWAS menanyakan dengan Terdakwa apakah benar Toko Mas Apollo menjual Logam Mulia dan Terdakwa menjawab benar kalau mau besok aja datang ke toko, keesokan harinya saksi korban Hj. HARTINI NI RAHAYU binti ABU NAWAS datang ke Toko Mas Apollo dan bertemu dengan saksi ALIMIN CHANDRA anak dari HUSIEN CHANDRA, selanjutnya saksi ALIMIN CHANDRA anak dari HUSIEN CHANDRA menghubungi Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa datang, kemudian saksi korban Hj. HARTINI NI RAHAYU binti ABU NAWAS menunjukkan bukti transfer uang untuk membeli Logam Mulia dan Terdakwa mengatakan bahwa benar telah menerima uang tersebut dan uang tersebut bukan untuk pembayaran hutang saksi HERMIN THIO anak dari TJONG HOI TJONG serta mengatakan akan musyawarah dulu dengan suami dan bapak Terdakwa, kemudian pada saat saksi korban Hj. HARTINI NI RAHAYU binti ABU NAWAS bertemu dengan Terdakwa di salon, saksi korban Hj. HARTINI NI RAHAYU binti ABU NAWAS menanyakan kembali Logam Mulia dan Terdakwa mengatakan minta tempo 1 (satu) minggu mau ke Jakarta dulu dan pulang dari Jakarta Terdakwa akan mengembalikan uang milik saksi korban Hj. HARTINI NI RAHAYU binti ABU NAWAS, selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2015 saksi korban Hj. HARTINI NI RAHAYU binti ABU NAWAS menyuruh saksi MEIKI AFRIYANDI bin MAWARDI dan Sdr. MARYADI untuk menanyakan Logam Mulia kepada Terdakwa di Toko Emas Apollo, setelah pulang dari Toko Emas Apollo tersebut saksi MEIKI AFRIYANDI bin MAWARDI dan Sdr. MARYADI melaporkan bahwa mereka bertemu dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang milik saksi korban Hj. HARTINI NI RAHAYU binti ABU NAWAS dan minta tempo 1 (satu) minggu lagi, kemudian pada tanggal 14 November 2015 saksi korban Hj. HARTINI NI RAHAYU binti ABU NAWAS menyuruh saksi MEIKI AFRIYANDI bin MAWARDI dan Sdr.

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 1451 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARYADI untuk menemui Terdakwa di Toko Mas Apollo untuk menanyakan uang pembelian Logam Mulia, setelah kembali dari menemui Terdakwa tersebut saksi MEIKI AFRIYANDI bin MAWARDI dan Sdr. MARYADI melaporkan kepada saksi korban Hj. HARTINI NI RAHAYU binti ABU NAWAS bahwa mereka tidak bertemu dengan Terdakwa dan saksi ALIMIN CHANDRA anak dari HUSIEN CHANDRA;

- Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2016 sekira jam 12.00 Wib uang yang ditransfer ke rekening saksi SULAIMAN anak dari ALI MUSA yang merupakan orang tua dari Terdakwa dengan nomor rekening 0200998090 tersebut sudah Terdakwa tarik/ambil semuanya dan Terdakwa gunakan untuk transaksi emas lainnya serta dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Dengan demikian berarti amar putusan yang berbunyi Terdakwa dibebaskan dari segala tuduhan, bukanlah suatu putusan yang bersifat "bebas murni", melainkan suatu pembebasan tidak murni (*onzwiivere vrisjpraak*) atau lepas dari segala tuntutan hukum: karena sebenarnya telah terjadi tindak pidana penggelapan, tetapi perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Oleh karena itu putusan tersebut bukan sebagai pembebasan murni, maka berdasarkan kebenaran dan keadilan serta yurisprudensi tetap, terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang (*Judex Facti*) tersebut dapat diajukan Kasasi;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan perbuatan penggelapan telah dengan nyata ada, hal tersebut didasarkan keterangan saksi korban Hj.

HARTINI NI RAHAYU binti ABU NAWAS, yaitu :

Bahwa kronologis kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 5 Oktober 2015 saksi korban Hj. HARTINI NI RAHAYU binti ABU NAWAS menelepon saksi HERMIN THIO alias SOMING mau membeli Logam Mulia seberat 3 (tiga) kilogram, selanjutnya saksi HERMIN THIO alias SOMING mengatakan bahwa sekarang ini lagi tidak ada barang, yang ada barang atau Logam Mulia di Toko Emas APOLLO, nanti Ibu dihubungi Toko Emas Apollo kemudian saksi korban Hj. HARTINI NI RAHAYU binti ABU NAWAS menanyakan kembali kepada saksi HERMIN THIO apakah di Toko Emas Apollo Logam Mulia ada, saksi HERMIN THIO mengatakan ada, tidak lama kemudian saksi korban Hj. HARTINI NI RAHAYU binti ABU NAWAS menerima SMS dari No HP.082179771122 "BCA Nomor Rekening 0200998090 an. SULAIMAN Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), kemudian saksi korban Hj. HARTINI NI RAHAYU binti ABU NAWAS menghubungi saksi HERMIN THIO menanyakan

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 1451 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah benar nomor HP 082179771122 adalah nomor telepon Toko Emas Apollo dan saksi HERMIN THIO mengatakan "Benar nomor HP tersebut adalah nomor HP Toko Emas Apollo" selanjutnya pada tanggal 6 oktober 2015 saksi korban Hj. HARTINI NI RAHAYU binti ABU NAWAS bersama dengan saksi MEIKI sama HADIAWAN berangkat ke Bank Mandiri Malahayati untuk mentransfer uang tersebut, kemudian saksi korban Hj. HARTINI NI RAHAYU binti ABU NAWAS dihubungi oleh saksi HERMIN THIO dengan mengatakan bahwa uang yang saksi korban Hj. HARTINI NI RAHAYU binti ABU NAWAS kirim atau transfer sudah masuk ke rekening SULAIMAN orang tuanya Terdakwa SUSANTI, setelah sekitar 4 (empat) hari barang tidak dikirim dan saksi korban Hj. HARTINI NI RAHAYU binti ABU NAWAS mendengar bahwa Toko Emas Sinar baru tutup, selanjutnya saksi korban Hj. HARTINI NI RAHAYU binti ABU NAWAS menghubungi Nomor 082179771122 ke Toko Emas Apollo, dan yang menjawab telepon tersebut adalah saksi ALIMIN (Suaminya Terdakwa SUSANTI) saksi korban Hj. HARTINI NI RAHAYU binti ABU NAWAS menanyakan ini Toko Emas Apollo ya, dan saksi ALIMIN menjawab ya benar, kemudian telepon saksi korban Hj. HARTINI NI RAHAYU binti ABU NAWAS tutup, Kemudian nomor telepon tersebut menghubungi saksi korban Hj. HARTINI NI RAHAYU binti ABU NAWAS kembali melalui telepon serta nomor yang sama dan saksi korban Hj. HARTINI NI RAHAYU binti ABU NAWAS berbicara dengan Terdakwa SUSANTI, saksi korban Hj. HARTINI NI RAHAYU binti ABU NAWAS menanyakan Apakah benar Toko Emas Apollo menjual Logam Mulia, Terdakwa SUSANTI menjawab benar kalau mau beli besok aja datang ke toko, kemudian besoknya saksi korban Hj. HARTINI NI RAHAYU binti ABU NAWAS ke Toko Emas Apollo saksi korban Hj. HARTINI NI RAHAYU binti ABU NAWAS bertemu dengan saksi ALIMIN, selanjutnya saksi ALIMIN menghubungi Terdakwa SUSANTI, tidak lama kemudian Terdakwa SUSANTI datang lalu saksi korban Hj. HARTINI NI RAHAYU binti ABU NAWAS menunjukkan bukti transfer uang untuk membeli Logam Mulia dan Terdakwa mengatakan bahwa benar telah menerima uang tersebut dan uang tersebut untuk pembayaran utang HERMIN TIO, serta mengatakan akan musyawarah dulu sama suami dan bapak;

- Bahwa benar saksi korban Hj. HARTINI NI RAHAYU binti ABU NAWAS mentransfer uang untuk pembelian Logam Mulia pada tanggal 6 Oktober 2015, serta uang tersebut saksi korban Hj. HARTINI NI RAHAYU binti ABU NAWAS transfer kepada Terdakwa SUSANTI melalui Rek BCA Nomor 0200998090 an SULAIMAN di Bank Mandiri Malahayati;

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 1451 K/PID/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelum mengadakan jual beli dengan Terdakwa SUSANTI tidak ada kesepakatan atau perjanjian tertulis, hanya saling percaya karena yang mengarahkan atau menyarankan kepada saksi korban Hj. HARTINI NI RAHAYU binti ABU NAWAS untuk membeli Logam Mulia kepada Terdakwa SUSANTI (Toko Emas Apollo) adalah saksi HERMIN THIO (pemilik Toko Emas Sinar Baru) serta saksi korban Hj. HARTINI NI RAHAYU binti ABU NAWAS dengan saksi HERMIN THIO sudah sering mengadakan jual beli emas dengan cara mengirimkan uang terlebih dahulu kemudian barang diantar;
- Bahwa benar awalnya saksi korban Hj. HARTINI NI RAHAYU binti ABU NAWAS belum kenal dengan Terdakwa SUSANTI, dan saksi korban Hj. HARTINI NI RAHAYU binti ABU NAWAS kenal setelah saksi korban Hj. HARTINI NI RAHAYU binti ABU NAWAS meminta Logam Mulia ke toko APOLLO dan saksi korban Hj. HARTINI NI RAHAYU binti ABU NAWAS sering melihat Terdakwa SUSANTI di Toko Emas Sinar Baru;
- Bahwa benar pada saat saksi korban Hj. HARTINI NI RAHAYU binti ABU NAWAS bertemu dengan Terdakwa SUSANTI di salon, saksi korban Hj. HARTINI NI RAHAYU binti ABU NAWAS menanyakan kembali Logam Mulia dan Terdakwa SUSANTI mengatakan minta tempo 1 (satu) minggu mau ke Jakarta dulu pulang dari Jakarta dikembalikan uang ibu, selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2015 saksi korban Hj. HARTINI NI RAHAYU binti ABU NAWAS menyuruh saksi MEIKI dan MARYADI menanyakan Logam Mulia kepada Terdakwa SUSANTI Toko Emas Apollo setelah pulang dari Toko Emas Apollo saksi MEIKI dan MARYADI melaporkan bahwa bertemu dengan Terdakwa SUSANTI dan berjanji akan mengembalikan 1 (satu) minggu lagi. Selanjutnya pada tanggal 14 November 2015 saksi korban Hj. HARTINI NI RAHAYU binti ABU NAWAS menyuruh saksi MEIKI dan DIAN untuk menemui Terdakwa SUSANTI di Toko Emas Apollo untuk menanyakan uang pembelian Logam Mulia, setelah kembali saksi MEIKI dan DIAN melaporkan kepada saksi korban Hj. HARTINI NI RAHAYU binti ABU NAWAS bahwa tidak bertemu dengan Terdakwa SUSANTI dan suaminya ALIMIN;
- Bahwa benar saksi korban Hj. HARTINI NI RAHAYU binti ABU NAWAS tidak mengetahui hubungan saksi HERMAN THIO dengan Terdakwa SUSANTI dan SULAIMAN tetapi Terdakwa SUSANTI mengatakan bahwa keponakan saksi HERMAN THIO;
- Bahwa benar saksi korban Hj. HARTINI NI RAHAYU binti ABU NAWAS sudah sering menanyakan kepada Terdakwa SUSANTI kenapa barang atau Logam Mulia belum dikirim serta alasannya uangnya telah dipakai;

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 1451 K/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah menceritakan kepada saksi HERMIN THIO bahwa Logam Mulia yang saksi korban Hj. HARTINI NI RAHAYU binti ABU NAWAS beli belum dikirim dan saksi HERMIN TIO mengatakan kok gitu, brengsek juga Terdakwa SUSANTI itu ya udah nanti saksi bilangin sama Terdakwa SUSANTI biar mengirimkan barang atau mengembalikan uang ibu;
- Bahwa benar saksi mengirim uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) untuk membeli Logam Mulia seberat 3 (tiga) kilogram dan saksi mengirimkan uang kepada Nomor Rek. BCA Nomor 0200998090 an. SULAIMAN;

Bahwa fakta-fakta tersebut memang tercantum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang namun fakta-fakta tersebut tidak dipertimbangkan sebagai perbuatan penggelapan yang dilakukan Terdakwa dan Majelis Hakim juga tidak membuktikan seluruh unsur perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa sebagaimana dakwaan Pertama atau Kedua dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan hal tersebut tidak sejalan dengan Penuntut Umum yang membuktikan dakwaan Kedua sehingga terjadi perbedaan pembuktian baik Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum; sehingga di dalam amar putusannya telah terjadi kekeliruan yang mengakibatkan tidak terciptanya rasa keadilan dalam masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya;

Bahwa selain dari fakta-fakta tersebut di atas, sejak awal pemeriksaan para saksi, Ketua Majelis Hakim telah dengan nyata mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada para saksi maupun Terdakwa kearah perbuatan perdata padahal perkara ini adalah perkara pidana, sehingga fakta-fakta lainnya yang terungkap di persidangan seolah-olah perbuatan perdata;

Bahwa kekeliruan dalam amar putusannya tersebut menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan dalam hal Majelis Hakim tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Berdasarkan pertimbangan di atas maka putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang terhadap Terdakwa SUSANTY putri dari SULAIMAN telah terjadi kekeliruan karena tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dan tidak selaras dengan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor 471/K/Kr/1979 :

- Dari segi Edukatif, jelas putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 670/PID/B/2016/PN.TK, tanggal 19 September 2016 tidak memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama;

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 1451 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari segi Preventif, putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 670/PID/B/2016/PN.TK, tanggal 19 September 2016 tersebut tidak dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan /mengulang kembali perbuatan yang sama;
- Dari segi Korektif, putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 670/PID/B/2016/PN.TK, tanggal 19 September 2016 yang telah dijatuhkan tidak akan berdaya guna dan tidak berhasil guna bagi Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi dapat dibenarkan karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa, bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 670/Pid.B/2016/ PN.Tjk., tanggal 19 September 2016 yang menyatakan Terdakwa SUSANTY putri dari SULAIMAN terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana dan oleh karena itu Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dibuat berdasarkan pertimbangan yang salah;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan Terdakwa telah menerima kiriman uang dari saksi korban KARTINI NI RAHAYU binti ABU NAWAS sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa maksud korban mengirimkan uang Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) tersebut kepada SULAIMAN (orang tua Terdakwa) karena korban menginginkan beli emas 3 (tiga) kilogram kepada HERMIN THIO karena HERMIN THIO tidak punya emas batangan sehingga HERMIN THIO memberikan petunjuk dan memberikan nomor telepon dan nomor rekening SULAIMAN untuk keperluan korban membeli emas tersebut;
- Bahwa benar memang semula HERMIN THIO menerima uang pembelian emas dari Terdakwa dan suami Terdakwa sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) juga untuk emas 3 (tiga) kilogram akan tetapi HERMIN THIO tidak menyerahkan emas 3 (tiga) kilogram dan sisa uang Terdakwa oleh HERMIN THIO tidak dikembalikan;
- Bahwa setelah Toko Emas HERMIN THIO tutup, kemudian korban menemui Terdakwa yang menyatakan ia telah mengirim uang Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) kepada SULAIMAN guna keperluan

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 1451 K/PID/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli emas 3 (tiga) kilogram semula akan dibeli ke Toko HERMIN THIO akan tetapi oleh HERMIN THIO agar korban mengirimkan uang kepada SULAIMAN (orang tua Terdakwa);

- Setelah korban menunjukkan bukti transfer pengiriman uang dari korban kepada SULAIMAN tanggal 6 Oktober 2016 serta korban HARTINI menjelaskan kepada Terdakwa bahwa uang tersebut yang mengirim adalah HARTINI untuk keperluan korban membeli emas 3 (tiga) kilogram sudah barang tentu Terdakwa tahu bahwa uang Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang diterima SULAIMAN tersebut adalah bukan kiriman dari HERMIN THIO dalam rangka pembayaran HERMIN THIO kepada Terdakwa dan suaminya;
- Bahwa pada saat korban meminta kembali uang kepada Terdakwa pada saat ketemu di salon Terdakwa menjawab minta tempo 1 (satu) minggu setelah Terdakwa pulang dari Jakarta. Dari peristiwa ini Terdakwa sadar dan tahu persis bahwa uang Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang dikirim ke SULAIMAN tersebut adalah benar uang kepunyaan korban;
- Bahwa dengan telah tahunya Terdakwa kiriman uang Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dari korban kepada SULAIMAN tersebut adalah dimaksudkan untuk pembelian emas 3 (tiga) kilogram oleh korban atas petunjuk HERMIN THIO agar dikirim ke SULAIMAN karena HERMIN THIO tidak punya emas batangan. Adalah tidak sah atau melawan hukum dan kepatutan bilamana Terdakwa menganggap uang korban tersebut sebagai kiriman uang dari HERMIN THIO sebagai pelunasan hutang HERMIN THIO kepada Terdakwa atau suami Terdakwa, tindakan tersebut adalah tindakan yang melawan hukum jika uang korban tersebut dikompensasikan terhadap hutang HERMIN THIO kepada Terdakwa atau suami Terdakwa sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), sementara telah ada kejelasan uang yang dikirim korban tersebut untuk keperluan membeli emas oleh korban kepada HERMIN THIO karena HERMIN THIO tidak punya emas kemudian diarahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas perbuatan Terdakwa memenuhi unsur tindak pidana penggelapan sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 KUHAP terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 1451 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tanjungkarang Nomor 670/Pid.B/2016/PN.Tjk., tanggal 19 September 2016 tersebut, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban Hj. HARTINI NI RAHAYU binti ABU NAWAS mengalami kerugian sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 372 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI TANJUNGGARANG tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 670/Pid.B/2016/PN.Tjk., tanggal 19 September 2016 tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa SUSANTY putri dari SULAIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 1451 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Slip transaksi transfer Bank Mandiri tanggal 6 Oktober 2015 nilai nominal Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
2. Rekening koran tarik tunai dari Bank Mandiri tanggal 6 Oktober 2015;
3. 1 (satu) lembar asli pernyataan tanggal 25 Oktober 2015;
4. Buku tabungan BCA an. Sulaiman;
5. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 11 April 2016;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **27 Februari 2017** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Hj. Desnayeti, M., S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Retno Murni Susanti, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Sumardijatmo, S.H., M.H.

TTD

Hj. Desnayeti, M., S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n.PANITERA  
PANITERA MUDA PIDANA

SUHARTO, S.H., M.Hum  
NIP.19600613 198503 1 002

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 1451 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)